

Analysis of the Conformity of Mudharabah Contracts in Suka-Suka Savings Products at Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

Analisis Kesesuaian Akad Mudharabah di Produk Tabungan Suka-Suka pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso

Rizky Ananda Utami ¹⁾; Mustopa Khamal Rokan ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ rizkyananda0091@gmail.com; ²⁾ mustafarokan@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 Februari 2022]

Revised [10 Maret 2022]

Accepted [20 Maret 2022]

KEYWORDS

Mudharabah Agreement,
Savings Product, Mega
Syariah Bank

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perbankan syariah saat ini sedang naik daun dan menjadi rujukan masyarakat untuk menginvestasikan dananya untuk berbagai kebutuhan. Untuk itu, berbagai produk perbankan syariah harus mampu dipahami masyarakat, salah satunya penerapan akad mudharabah pada produk tabungan. Artikel ini membahas tentang Analisis kesesuaian Akad Mudharabah di Produk Tabungan Suka-Suka Pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara langsung dengan stakeholders di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso. Hasil penelitian ini adalah Penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan suka-suka adalah akad mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal (pemilik dana) yaitu nasabah dan mudharib (pengelola dana) yaitu bank, dimana pemilik dana (shahibul maal) tidak memberikan batasan kepada mudharib dalam menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank.

ABSTRACT

Sharia banking is currently on the rise and has become a reference for the public to invest their funds for various needs. For this reason, various Islamic banking products must be able to be understood by the public, one of which is the application of mudharabah contracts on savings products. This article discusses the analysis of the suitability of the Mudharabah Agreement in the Suka-Suka Savings Products at Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso. This article uses qualitative research with data collection through direct interviews with stakeholders at Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso. The results of this study are the application of the contract used in the Suka-suka Savings is the mudharabah muthlaqah contract, which is a form of cooperation between the shahibul maal (the owner of the funds) namely the customer and the mudharib (the fund manager) namely the bank, where the owner of the funds (shahibul maal) does not provide restrictions on mudharib in determining the type of business, time and area of business as long as it does not conflict with sharia principles and is in accordance with bank regulations.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sari et al., 2021).

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya, bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*) (Bari, 2021).

LANDASAN TEORI

Akad Mudharabah

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak, dimana akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah di sepakati (Andiyansari, 2020).

Secara praktek, akad *mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan Siti Khadijah sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW

berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Disana Siti Khadijah mempercayakan barang dengannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW. ke luar negeri (Astuti, 2018).

Manfaat dari Akad Mudharabah Menurut (Nurzaayani, 2014) bank akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan nasabah sedang meningkat. Bank tidak berkewajiban untuk membayar bagi hasil secara tetap kepada nasabah pendanaan tetapi disesuaikan dengan pendapatan bank agar bank tidak pernah mengalami *negative spread* (pendapatan yang negatif).

Sedangkan Manfaat akad mudharabah menurut (Marleni & Kasnelly, 2019) :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan adapun resiko dari akad mudharabah menurut (Ibrahim, 2014) yaitu,

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah (Ishak & Ningsih, 2020). Sedangkan menurut (Daulay, 2017) Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan.

Tabungan berhadiah di Bank Mega Syariah adalah Tabungan Suka-Suka Extra yang baru saja di update dari Tabungan Suka-Suka yang lama. Nah tabungan suka-suka extra ini penempatan dana nya minimal Rp 25.000.000.

Kategori hadiah:

- a) Jenis hadiah ditentukan berdasarkan kategori:
 - 1) Kendaraan bermotor
 - 2) Peralatan olah raga
 - 3) Gadget
 - 4) Peralatan elektronik
 - 5) Logam mulia
 - 6) Voucher belanja
- b) Pajak hadiah menggunakan PPH final
- c) Hadiah diproses maksimal 30 hari kalender setelah dokumen lengkap

Dokumen Program :

- a) Memo pengajuan program
- b) Form kepesertaan program
- c) Copy KTP dan NPWP Nasabah
- d) Smart Deal Calculator
- e) Form pemesanan hadiah
- f) Bukti blokir
- g) Persetujuan deviasi *jika ada

Jika ada tambahan biaya pada hadiah/perubahan harga pada barang yang diinformasikan oleh kantor pusat ke cabang dan nasabah menyetujui informasi tersebut, maka cabang harus melampirkan **Surat Pernyataan Penambahan Nominal & Bukti Transfer Penambahan Dana ke RAB.**

Hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.

Maka, hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

زِعْ أَوْ كُرَاعٌ لَقِيلَتْ لَوْ دُعِيتُ إِلَى زِعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَ لَوْ أَهْدَى إِلَيَّ

Artinya: “Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang, niscaya aku menerimanya”. (H.R. Turmuzi).

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

Hikmah Hadiah

Saling membantu dengan cara memberikan hadiah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hikmah atau manfaat disyariatkannya adalah sebagai berikut:

- Memberi hadiah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hadiah dilakukan sebagai penawar racun hati yaitu dengki. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan tirmidzi dari Abi Hurairah r.a Nabi saw bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَ ذِيَّةٌ ذُوبٌ وَخَرَّ الصُّدُورُ

Artinya: “Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.

- Pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “saling memberi hadiah lah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang”

- Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadis dari Anas r.a Rasulullah Saw bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْغَدْرَ يَقْتَسِلُ السَّخِيمَةَ

Artinya: “Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana hanya mendeskripsikan informasi sesuai dengan yang diteliti. Adapun upaya yang dilakukan dalam penelitian tersebut ialah dengan melakukan upaya menganalisis implementasi akad mudharabah terhadap tabungan suka-suka di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer karena berdasarkan wawancara langsung kepada *stakeholders* di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso. Adapun tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada Bank Mega Sayriah KCP Medan Katamso yang beralamat Komp. Grand Katamso, Jl. Brigjend Katamso, Kp. Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. Mudharib, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba.

Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas, batas laba, yang akan

dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.

Kontrak mudharabah pada Bank Syaria^h menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Tidak ada dana tunai yang diberikan kepada mudharib. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh pihak bank.

Pembahasan mengenai mudharabah sebagaimana yang dipraktikkan dalam bank syaria^h menunjukkan bahwa kebanyakan mudharabah digunakan untuk tujuan jangka pendek dan hasilnya hampir pasti dapat ditentukan. Tidak ada transfer modal yang nyata kepada mudharib untuk dipakai berdagang secara bebas. Bank secara mendetail menetapkan bagaimana ia harus menjual barang. Segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan mudharib bertanggungjawab terhadap semua resiko. Bank juga menentukan jangka waktu kontrak. Dalam pembagian laba rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, akan tetapi dalam praktiknya dikarenakan sifat kontrak mudharabah bank syaria^h dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian akan jarang terjadi.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Analisis Sistem Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso, akan dijelaskan tentang sistem penerapan akad mudharabah pada produk tabungan suka-suka. Sebagaimana hasil wawancara dengan Dila selaku *costumer service* di Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso didapati langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Nasabah membuka rekening tabungan dengan menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor, nasabah akan memperoleh buku tabungan sebagai laporan mutasi rekening.
- b. Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh si penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban penabung dan data penabung tidak bisa diganti oleh data orang lain.
- c. Nasabah akan memperoleh kartu ATM maupun fasilitas lainnya yang sudah tersedia. Jika terdapat perbedaan saldo di buku tabungan dan saldo tercatat pada pembukuan bank maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
- d. Jika buku Tabungan dan Mega Card hilang ataupun rusak, nasabah wajib melaporkan pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso agar disusul dengan laporan tertulis dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepolisian dan Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso membuat buku Tabungan atau Mega Card pengganti, hanya diterbitkan oleh cabang pengelola rekening dengan membebaskan biaya administrasi kepada penabung. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, penabung diwajibkan untuk memberitahukan pada Bank Mega Syariah KCP Medan Katamso.
- e. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum. Bank dibebaskan dari segala tuntutan atau penyalahgunaan buku Tabungan atau Mega Card.

Menurut (Hermansyah & Febriadi, 2017) tabungan mudharabah mempunyai sifat, yakni simpanan mudharabah merupakan simpanan pihak ketiga dengan penarikannya bisa dilakukan setiap saat di bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana dengan pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan sesuai saldo minimal nasabah yang tersimpan selama periode tersebut.

Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Akad Mudharabah

Sistem bagi hasil diberlakukan di bank syariah dimana sistem ini adalah suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Bank dapat mengelola dana tersebut dan memperoleh keuntungan atau bisa juga rugi (Suryaningsih, 2014).

Bagi hasil yang didapatkan oleh bank dari hasil dana nasabah yang dikelola ke dalam beberapa jenis usaha dan kemudian keuntungan tersebut akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah. Dalam konsep syariah bagi hasil merupakan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana bagi hasil di bank syariah tidak tetap dan dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang didapatkan oleh bank. Namun bentuk porsi bagi hasilnya sudah ditetapkan dari awal dalam bentuk presentase misal 50:50 yang sudah disepakati dari awal dan tidak dapat diubah sebelum berakhirnya kerjasama. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana keuntungannya sudah ditetapkan dari awal (tetap) tergantung tingkat suku bunga.

Bagi hasil yang dimaksud di Bank Mega Syariah adalah berapa pun besar keuntungan bank maka akan dibagikan kepada nasabah. Sementara presentase bagi hasilnya yaitu pihak bank menggunakan sistem *equivalent rate*. Untuk sistem bagi hasilnya berapa persentase pendapatan akan dikalikan dengan *equivalent rate*.

Namun, *Equivalent rate* itu setiap bulannya berbeda-beda. *Equivalent rate* merupakan tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanamkan oleh nasabah, bank memberikan gambaran berapa besar tingkat pengembalian atas investasi yang telah ditanam oleh nasabah, bedanya dengan bunga diperjanjikan di awal kontrak sebelum investasi berjalan sedangkan *equivalent rate* dihitung sendiri oleh pihak bank pada setiap akhir bulan setiap investasi berjalan dengan mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, nasabah akan melihat berapa keuntungan bank pada bulan yang lalu dan bulan berjalan. untuk bagi hasil nasabah, bagi hasil dibagi dengan saldo rata-rata tabungan dan dinyatakan dalam bentuk presentase.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syaria"ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara pengelola dana akan menanggung risiko nonfinansial.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Salihia*, 3(2), 42–54. <http://www.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>
- Astuti, S. (2018). Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–12.
- Bari, A. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Nuri Jatim Cabang Sokobanah II Sampang). *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45–56. <http://journal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana/article/view/180>
- Daulay, A. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Volume 4. No. 1 Januari – Juni 2017*, 4, 106–136.
- Hermansyah, H., & Febriadi, S. R. (2017). Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 1338 KUH Perdata. *Prosiding SNaPP: Sosial ...*, 1(32), 433–440. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/1096>
- Ibrahim, K. (2014). Mudharabah Principle of Banking Products. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 42–53.
- Ishak, K., & Ningsih, I. A. (2020). Analisa Produk Tabungan BSM Dalam Menarik Minat Nasabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.199>
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 51–68. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/110/82>
- Nurzaiyani, D. (2014). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh. 1(November), 176–196.
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 211–226. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.210>
- Suryaningsih, S. A. (2014). Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no1.13-24>